



## PUTUSAN

Nomor 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada EkoPratama Putra, SHI. &Yuslina, S.Sy. ParaAdvokat dan Advokat Magang dari KANTOR HUKUM SAYAP BENING ADVOKAT EKO PRATAMA PUTRA & REKAN yang beralamat kantor di Gedung HM-234 Jalan Aria Jaya Santika Kp. Pasirangka RT. 004/001 Desa Pasirangka, Kecamatan Tigraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2017, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ABDUL GANI & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Panongan Taman Chrysan Blok Q.02/19 Citra Raya, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2017, sebagai **Tergugat** ;



Pengadilan Agama tersebut ;


Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs, tanggal 24 Mei 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal - M dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal -;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan pernikahan pertama; Pernikahan Pemohon dan Termohon yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah,saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuannya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:



Hal.2 dari 45 hal.Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 4.1. ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purworejo, 01 Agustus 2012;
  - 4.2. ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, 26 Agustus 2014;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
  - 5.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedaranya;
  - 5.3. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat;
6. Bahwa, oleh karena disebabkan sifat Tergugat sebagaimana poin 5 (lima) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Puncaknya pada tanggal 15 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sampai sekarang, dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal.3 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
8. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur yang sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – ibunya – terlebih sifat Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas dan tidak mampu merawat anak-anak dengan baik. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purworejo, 01 Agustus 2012 dan ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, 26 Agustus 2014 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat;
10. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

*Hal.4 dari 45 hal.Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk dicatat perceraianya;

11. Bahwa, Penggugat terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama: ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purworejo, 01 Agustus 2012 dan ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, 26 Agustus 2014 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

**Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequoetbono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula mengupayakan

*Hal.5 dari 45 hal.Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., dan usaha perdamaian melalui mediator dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali atas permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 26 Juli 2017, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian pada persidangan tanggal 26 Juli 2017 gugatan Penggugat tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL**

1. Memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 24 Mei 2017 pada poin 2 (Dua) sangat amat bertolak belakang dengan yang lainnya dimana Penggugat dengan jelas dan tegas menyatakan **Pemohon dan Termohon;**

Penggugat tidak memahami perbedaan Permohonan dan Gugatan, karena kedua istilah tersebut sangat berkaitan dengan materi yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan, oleh karenanya substansi gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas/Kabur ( Obscur libel) karena antara Gugatan dan Permohonan sangatlah berbeda dan tidak bisa dicampur adukan, Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (Dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan dimana salah satu pihak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai Tergugat, dimana ciri khas dari Gugatan adalah sebagai berikut :

- Mengandung sengketa ( Disputes Differences)
- Terjadi sengketa diantara para pihak

*Hal.6 dari 45 hal.Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



- Bersifat partai (Party) dimana pihak yang satu sebagai Penggugat dan pihak lainnya sebagai Tergugat
- Tidak boleh dilakukan secara sepihak (Ex partie)
- Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara Kontradikator dari permulaan sidang sampai putusan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.

Sedangkan PERMOHONAN adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan atau biasa disebut dengan Gugatan Voluntair yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat, sebagaimana ciri permohonan adalah :

- Bersifat kepentingan sepihak ( For the Benefit of one party only) permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain ( Without dispute or differences with another party);
- Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, bersifat mutlak satu pihak (Ex parte)

#### **DALAM KOMPENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara utuh oleh Tergugat
2. Bahwa BENAR Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal - M sebagaimana tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten dengan Akta Nikah No: - tertanggal 03 Februari 2011
3. Bahwa BENAR Pernikahan Tergugat dengan Penggugat merupakan pernikahan pertama yang mana dilaksanakan secara islam atas dasar suka sama suka , dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah , Mawadah dan Warohmah .
4. Bahwa BENAR setelah pernikahan tergugat dengan penggugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Banten.dimana rumah tersebut

*Hal.7 dari 45 hal.Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



merupakan Rumah yang di peroleh secara bersama dari hasil kerja tergugat.

5. Bahwa BENAR dari pernikahan tergugat dan penggugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan , lahir di Purworejo, 01 Agustus 2012

2. ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, 26 Agustus 2014;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 (lima) yang menyatakan sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat Mulai terguggu karena :

1. Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita lain

2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya

3. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat

Kesemuanya itu Adalah Dalil yang mengada - ada dan sama sekali TIDAK BENAR, Penggugat Mendramatisir keadaan yang sebenarnya, **Faktanya Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat amat Harmonis dimana ditahun 2014 tersebut lahir Anak kedua Tergugat dan Penggugat yaitu Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat kemudian pada bulan November tahun 2016 Tergugat dan Penggugat berangkat Umroh bersama, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan Rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat harmonis.**

Tergugat sama sekali tidak pernah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain karena sehari-hari tergugat sibuk bekerja sehingga sama sekali tidak ada waktu untuk melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan Penggugat

Dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memberikan Nafkah setiap bulannya sesuai dengan kemampuan dan penghasilan kerja Tergugat dan alhamdulillah untuk kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan/keperluan anak – anak, Tergugat

*Hal.8 dari 45 hal.Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal keuangan Tergugat sangat terbuka terhadap Penggugat bahkan setiap Tergugat mendapatkan kontrak proyek, Penggugat terlibat secara langsung dalam mengajukan proposal proyek serta mengurus keuangan.

7. Bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 ‘ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri** dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang – orang yang dekat dengan suami istri
8. Bahwa TIDAK BENAR antara Tergugat dan Penggugat telah pisah kamar terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 6 (enam) dalam surat gugatan, faktanya sampai saat ini antara Tergugat dengan Penggugat masih tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami istri dan mengurus anak-anak secara bersama-sama. namun setelah mediasi kedua penggugat keluar dari Rumah dan menginap di tempat lain selama dua hari atas anjuran dari Pengacaranya. pada hal paska lebaran itu kami hidup rukun dalam satu rumah dan satu kamar dengan komunikasi yang baik.
9. Bahwa TIDAK BENAR masalah antara Tergugat dan Penggugat tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak keluarga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Faktanya orangtua dari Penggugat tetap menginginkan antara Tergugat dan Penggugat tetap selalu rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri, hal ini hanya lah imijinasi dari Penggugat saja yang mendramatisir persoalan sehingga memperkeruh suasana Rumah Tangga kami yang

Hal.9 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



harmonis padahal Penggugat memiliki itikad tidak baik di balik Gugatannya.

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 (Sembilan) yang menyatakan selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan Tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak adalah dalil yang TIDAK BENAR, faktanya bahwa dalam hal mendidik dan mengasuh anak tergugat sebagai ayahlah yang lebih banyak bersama kedua anak-anaknya, fakta lainnya adalah terhitung sejak tanggal 08 Juni 2017 Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Anak – anaknya dan menurut kabarnya Penggugat tinggal di Apartemen Karawaci Tangerang dan Tergugat sendirilah yang mengurus anak – anak walaupun demikian Tergugat tetap berusaha untuk menasehati dan memaafkan Penggugat karena Tergugat masih tetap berharap Rumah tangganya dengan penggugat dapat dipertahankan mengingat Anak – anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

11. Bahwa perbuatan Mubah tapi di benci Allah adalah Cerai, janganlah seorang istri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab-sebab yang dibenarkan) Niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan pada jarak tempuh 40 (Empat puluh) Tahun ( HR. IBNU MAJAH )

Berdasarkan hal-hal yang tergugat sampaikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima dan mengabdikan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya

**DALAM KONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard )
2. Menerima jawaban Tergugat Untuk seluruhnya

*Hal.10 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

----- Atau -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2017, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak seluruh jawaban dari Tergugat;
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;
3. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama: ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purworejo, 01 Agustus 2012; dan ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tangerang, 26 Agustus 2014 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Hal.11 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan tertanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Penggugat atas nama **Penggugat** NIK : - tanggal 25 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat Nomor - tanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat Nomor - tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.4);
5. Print Out photo kebersamaan antara Penggugat beserta anak-anak, bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Agustus 2017 antara pihak pertama (Pihak Pertama) dengan pihak kedua Penggugat, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.6);

*Hal.12 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan bukti Saksi-Saksi, yaitu :

1. **Saksi I Penggugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangganya mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedar saja dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu wanita idaman lain Tergugat, namun Saksi pernah lihat di Whatapps dan juga diceritakan oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar bulan Mei 2017 dan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman dan tidak saling bertegur dan Saksi juga mengetahui keadaan rumah tangganya dari cerita Penggugat dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sekitar bulan Mei 2017 sewaktu Penggugat pulang ke Jawa karena diusir oleh Tergugat dan Penggugat pulang sendiri ke Jawa tidak diantar oleh Tergugat lalu kembali dari Jawa masing-masing (ngontrak) ;

Hal.13 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa Saksi juga pernah mendengar keluhan Penggugat mengenai nafkah yang kurang diberikan Tergugat dan dipenuhi sendiri oleh Penggugat;
  - Bahwa sebelum pisah rumah anak-anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
  - Bahwa menurut Saksi, anak-anak Penggugat dalam keadaan sehat, Penggugat mampu dan layak mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya karena Penggugat seorang ibu yang baik, sangat sayang terhadap anak, perhatian, tidak pernah terlibat perbuatan asusila dan disamping itu Penggugat juga mempunyai penghasilan yang tetap dan mampu untuk membiayai anaknya;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat begitupula keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
2. **Saksi ke-2 Penggugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah asisten rumah tangga keluarga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak sebelum lebaran Idul Fithri tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal.14 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebabnya masalah wanita idaman lain (WIL) dan Saksi dengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang rumah tangganya dan sejak akhir Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sebelumnya kurang lebih 4 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat sedang menelpon dengan orang lain dan suara telponnya dikedikan oleh Tergugat namun Saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat menelpon;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat ada botol minuman keras didalam rumah dan alat kontrasepsi didalam celana levis Tergugat ;
- Bahwa sebelum dan sejak pisah rumah anak-anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, anak-anak Penggugat dalam keadaan sehat, Penggugat mampu dan layak mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya karena Penggugat seorang ibu yang baik, sangat sayang terhadap anak, perhatian, tidak pernah terlibat perbuatan asusila dan disamping itu Penggugat juga mempunyai penghasilan yang tetap dan mampu untuk membiayai anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat begitupula keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Tergugat atas nama **Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.1);

*Hal.15 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No. - tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotokopi Paspor atas nama Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.4);
5. Fotokopi Pembayaran Listrik bulan Nopember dan Desember tahun 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.5);
6. Fotokopi Pembayaran Listrik bulan Mei 2017 dan bulan September 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.6);
7. Fotokopi bukti transfer tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.7);
8. Fotokopi pembayaran cicilan Mobil tanggal 21 Agustus 2017 dan pembayaran cicilan tanggal 22 Agustus 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.8);
9. Fotokopi bukti transfer tanggal 19 Mei 2017 dan tanggal 19 Juni 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.9);
10. Fotokopi pembelian susu dan pampers bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.10);
11. Fotokopi bukti transfer tanggal 21 Maret 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.11);

Hal.16 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



12. Fotokopi bukti transfer cicilan mobil tanggal 21 Agustus 2017 dan bukti transfer cicilan rumah atlantis tanggal 22 Agustus 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.12);
13. Fotokopi bukti transfer cicilan mobil lewat Penggugat tanggal 27 September 2017 dan bukti transfer cicilan rumah atlantis tanggal 22 Agustus 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.13);
14. Fotokopi pembelian susu dan pampers tanggal 6 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.14);
15. Fotokopi pembayaran luran Air Bersih, Sampah & Pemeliharaan Lingkungan bulan Desember 2016 dan bulan Januari-Februari 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.15);
16. Fotokopi pembayaran luran Air Bersih, Sampah & Pemeliharaan Lingkungan bulan Maret-Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.16);
17. Fotokopi pembayaran jasa pemasangan kain untuk chandelier tahap ke 2 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.17);
18. Fotokopi pembayaran jasa pemasangan kain untuk chandelier tahap ke 3 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.18);
19. Fotokopi pembayaran jasa pemasangan kain untuk chandelier di Jewel Box, Bed Room dan di Pre Function Ball Room yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.19);
20. Fotokopi photo kebersamaa Tergugat dan Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.20) ;

*Hal.17 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2017, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban, duplik dan bukti-bukti dari Tergugat;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT di rawat dan di asuh serta Tergugat memiliki hak kapan saja untuk menjengukdan bertemu,serta memberikan kesempatan yang sama kepada tergugat, untuk merawat dan mendidik anak-anak tergugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

*Hal.18 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah :

##### **GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL**

1. Memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 24 Mei 2017 pada poin 2 (Dua) sangat amat bertolak belakang dengan yang lainnya dimana Penggugat dengan jelas dan tegas menyatakan **Pemohon dan termohon**.....

Penggugat tidak memahami perbedaan Permohonan dan Gugatan , karena kedua istilah tersebut sangat berkaitan dengan materi yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan, oleh karenanya substansi gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas/Kabur ( Obscur libel) karena antara Gugatan dan Permohonan sangatlah berbeda dan tidak bisa dicampur adukan, Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (Dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan dimana salah satu pihak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat, dimana ciri khas dari Gugatan adalah sebagai berikut :

- Mengandung sengketa ( Disputes Differences)
- Terjadi sengketa diantara para pihak

*Hal.19 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



- Bersifat partai (Party) dimana pihak yang satu sebagai Penggugat dan pihak lainnya sebagai Tergugat
- Tidak boleh dilakukan secara sepihak (Ex partie)
- Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara Kontradikator dari permulaan sidang sampai putusan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.

Sedangkan PERMOHONAN adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan atau biasa disebut dengan Gugatan Voluntair yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, sebagaimana ciri permohonan adalah :

- Bersifat kepentingan sepihak ( For the Benefit of one party only) permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain ( Without dispute or differences with another party)
- Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, bersifat mutlak satu pihak (Ex parte)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan di dalam HIR hanya mengenal 2 (dua) macam eksepsi yaitu eksepsi kewenangan relatif (vide Pasal 133 HIR) dan eksepsi kewenangan absolut (vide Pasal 134 HIR), dan Majelis Hakim setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata bukanlah merupakan eksepsi kewenangan relatif maupun kewenangan absolut ;

Menimbang, bahwa atas alasan yang diajukan oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tanggal 24 Mei 2017 pada poin 2 (Dua) sangat amat bertolak belakang dengan yang lainnya dimana Penggugat dengan jelas dan tegas menyatakan **Pemohon dan termohon**. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim, bahwa dalam identitas yang dijelaskan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, nyata dan jelas menyebutkan **Penggugat** disebut sebagai **Penggugat**, sedangkan **Tergugat** disebut sebagai **Tergugat**;

*Hal.20 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa, atas dasar penjelasan tersebut di atas, kata **Pemohon** dan **Termohon** pada poin 2 dalam surat gugatan tidak mempengaruhi substansial dari isi gugatan itu sendiri karena hanya kesalahan penulisan yang tidak dimaksud untuk itu karena yang dimaksud adalah **Penggugat** dan **Tergugat**, bukan **Pemohon** dan **Termohon**, namun tidak mengurangi maksud dalam substansi isi gugatan tersebut dan telah memenuhi syarat formil dalam mengajukan suatu gugatan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidaklah beralasan sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, karenanya perkara cerai gugat ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2)

*Hal.21 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyelesaikan gugatan cerai dan pemeliharaan anak secara damai dan kekeluargaan serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sejak awal tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak tanggal 15 Mei 2017 dan selama berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri. Oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita/dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

*Hal.22 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga atau apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian di antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan penambahan keterangan bahwa sejak tanggal 8 Juni 2017 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan atas sifat Tergugat yang temperamental;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, ternyata sebagian posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun sebagian lainnya telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal -;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat lahir di Purworejo, 1 Agustus 2012 dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat lahir di Tangerang, 26 Agustus 2014 ,

*Hal.23 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat terjadi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 dan begitupula penyebabnya dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah menjalin khusus dengan wanita lain karena sehari-hari Tergugat sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan Penggugat ;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat memberikan nafkah sekedarnya karena setiap bulan Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan karena Tergugat bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal keuangan dan Tergugat terbuka terhadap Penggugat bahkan setiap Tergugat mendapatkan kontrak proyek serta mengurus keuangan;
- Bahwa Tergugat keberatan kalau anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perbedaan pendapat dan perselisihan paham, meskipun penyebabnya telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bantahan Tergugat tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya atau bisa juga terjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut secara keseluruhan di samping yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, juga yang telah disebutkan oleh Tergugat dalam surat jawabannya. Oleh karena itu

*Hal.24 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat atau adanya kesalahan kepada salah satu pihak, tetapi kepada menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selanjutnya pisah rumah, sedangkan Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga atau bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita/dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Hal.25 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang dapat dipertimbangkan:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Fotokopi tersebut tersebut telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*). Fotokopi tersebut tersebut telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai;

Hal.26 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat adalah puteri Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut tersebut telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sabrina Aulia Agustin, membuktikan bahwa Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat adalah puteri Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut tersebut telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai;
5. Bukti P.5 : Fotokopi kebahagiaan anak-anak bersama Penggugat. Fotokopi tersebut tersebut telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa antara Pihak Pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Pihak kedua) adalah membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serumah, Fotokopi tersebut tersebut telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi juga dipandang juga sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu rumah tangga Penggugat dan

*Hal.27 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Tergugat yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak awal tahun 2014 mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat, yang puncaknya sejak tanggal 15 Mei 2017 tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sejak tanggal 8 Juni 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan atas sifat Tergugat yang temperamental, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat lagi diwujudkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawab secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik secara tertulis dan atas replik tersebut Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis yang kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan repliknya dan dalil-dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Penggugat dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian terutama membenarkan telah menikah pada tanggal - di wilayah Kantor Urusan

*Hal.28 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan juga tentang tempat tinggal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan terhadap hal-hal yang dibenarkan dan/atau diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan olehnya ;

Menimbang, bahwa selain yang dibenarkan oleh Tergugat ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat terutama masalah telah terjadinya perselisihan dan penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalilnya menghadirkan 2 (dua) orang saksi selain bukti P.1 sampai dengan P.6 yang telah dipertimbangkan Majelis terdahulu tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat* (masing-masing adik kandung dan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian,

*Hal.29 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yaitu Penggugat dan Tergugat suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak lebih kurang sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 15 Mei 2017 dan bahkan sejak 8 Juni 2017 pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan atas sifat Tergugat yang temperamental, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pengugat dan Tergugat sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.20 tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

*Hal.30 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah majelis hakim mempelajari terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3, maka majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, sampai dengan T.20 berupa Fotokopi passport Tergugat Konvensi, Fotokopi bukti pembayaran Listrik, Fotokopi bukti transfer dana, fotokopi struk dan slip pembayaran BENNY MART, Fotokopi bukti pembayaran iuran air bersih dan sampah, fotokopi invoice dan fotokopi photo Tergugat saat umroh beserta Penggugat dan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. bukti-bukti tersebut setelah majelis mempelajari hanya dapat dijadikan sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang setidaknya sudah berlangsung lebih kurang 7 bulan terakhir bahkan sejak tanggal 8 Juni 2017 sudah pisah rumah, sedangkan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil ;

*Hal.31 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan seagaimana layaknya suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 7 bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk menceraikan

*Hal.32 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:*

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal.33 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada “suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم ينفذ فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Hal.34 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2, dan T.3 antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pengugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak secara tegas permohonan Penggugat sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke-1

Hal.35 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera *vide* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- Bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang di ketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya;

Hal.36 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa fakta dalam persidangan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau sejak tanggal 8 Juni 2017, tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun sejak tanggal 8 Juni 2017 anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat namun demi kepentingan anak-anak tersebut, maka permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a qua di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa dalam petitum primer Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian kepada Penggugat, maka untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada petitum subsider memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya, oleh sebab itu Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak karena akan merusak psikologi anak yang harus dilindungi sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 ayat (2) Undang-

*Hal.37 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Tergugat berhak untuk mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan untuk administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

*Hal.38 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, umur 5 (lima) tahun dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah, dengan **A. Mahfudin, S. Ag.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Hasan Hariri** dan **Drs. H. Ihsan.,M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh **A. Mahfudin, S. Ag.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Hasan Hariri** dan **M. Kamal Syarif, S. Ag.,M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nurjanah, S.H.,M.H.**, sebagai

Hal.39 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat beserta kuasa hukumnya  
dan Tergugat beserta kuasa hukumnya;

Hakim Ketua

**A. Mahfudin, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hasan Hariri**

**M. Kamal Syarif, S. Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Nurjanah, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp | 6.000,-   |

Jumlah : Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.40 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Hal.41 dari 45 hal. Put. No : 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs